

**UNIT  
PENJAMINAN  
MUTU**

**STANDAR PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH**

**Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243**

**<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: [akperfakinah@gmail.com](mailto:akperfakinah@gmail.com)**



## **I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah**

### **Visi**

*Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024.*

### **Misi**

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar KKNi dan berlandaskan Nilai- nilai Islami.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar negeri.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami.
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

## **II. Rasional**

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada kebijakan dasar dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah tenaga pengajar (dosen) di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah. Sesuai dengan Standar Pelaksanaan yang telah dibuat maka pelaksana juga melibatkan mahasiswa dan civitas akademika lainnya.

## **III. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar**

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)
6. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)

7. Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### **IV. Definisi Istilah**

1. Pengabdian kepada masyarakat di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah adalah kegiatan civitas akademika. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkeadilan.
2. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dilakukan oleh perguruan tinggi melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan khususnya di bidang kesehatan.
3. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah program PKM yang bermitra dengan masyarakat di bidang kesehatan. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema PKM adalah sekelompok masyarakat yang akan menerima dan berkerjasama dengan tim pengusul. Mitra dapat merupakan tenaga kesehatan, kader atau masyarakat umum/biasa.
4. Pengembangan desa binaan adalah program PkM yang dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam suatu desa, dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa yang bersifat komprehensif, multi sektoral, yang mampu menuntun masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sejahtera dan dinamis, membantu meningkatkan kondisi sosial dan mempermudah akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.

#### **V. Pernyataan Isi Standar**

1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan perencanaan yaitu pengajuan proposal dengan memilih skema PkM.
2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan PkM dengan mengumpulkan laporan sesuai sistematika yang telah ditetapkan UP2M.
3. Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat ialah dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK.

4. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 (dua) usulan PkM (satu usulan sebagai ketua, usulan lainnya sebagai anggota atau dua sebagai anggota).
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud, wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian.
6. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud, menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

#### VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Direktur menyiapkan para pelaksana sebagai pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Wadir I Bidang Akademik mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen selaku pelaksana, membuat usulan Proposal kegiatan Pengabdian Masyarakat ke UP2M, melalui Wadir I Bidang Akademik.
4. UP2M wajib melaksanakan pengawasan internal atas semua kegiatan PkM dengan mengacu pada sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan.
5. Pelaksana PkM baik ketua dan anggota membuat jadwal selama melaksanakan PkM sesuai tahapan meliputi bahan data, metode, analisis, dan lain-lain yang dianggap penting.

#### VII. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
Setiap dosen mempunyai <i>roadmap</i> PkM	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Dosen melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100%
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat per tahun	minimal 7 judul

## **VIII. Dokumen Terkait**

1. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Akper Teungku Fakinah.
2. *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengusulan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
4. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

## **IX. Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu;
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.